



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN SOBANG
KANTOR DESA HARIANG**

Jl. Raya Gunung Bongkok KM. 02 Kp. Hariang Kec. Sobang Kode Pos 42365

SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA HARIANG

KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC

KELURAHAN/ DESA HARIANG KECAMATAN SOBANG

KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Hariang perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Hariang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporkan Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/DESA HARIANG KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Desa Hariang sebagai kelurahan/desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang
ditetapkan.

DETETAPKAN DI
KELURAHAN/DESA HARIANG
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2025
LURAH/KEPALA DESA HARIANG



Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Hariang

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
HARIANG KECAMATAN HARIANG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA HARIANG SIAGA TBC
KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

- Unsur :
1. Camat Sobang
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sobang
 3. Kepala Puskesmas Sobang

B. Ketua Pelaksana

- : Lurah/Kepala Desa Hariang

C. Sekretaris

- : Sekretaris Kelurahan/Desa Hariang

D. Anggota

- : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Hariang
2. Bhabinmas kelurahan/desa Hariang
 3. Bhabinsa kelurahan/desa Hariang
 4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/desa Hariang
 5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa Hariang
 6. Seluruh RW kelurahan/desa Hariang
 7. Seluruh RT kelurahan/desa Hariang
 8. Ketua DKM kelurahan/desa Hariang
 9. Karang Taruna
 10. Kader Kesehatan



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Hariang

Nomor : 141/ 26/Kep.Ds.2006/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
HARIANG KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA HARIANG SIAGA TBC KECAMATAN
SOBANG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Hariang
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Hariang b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di desa Hariang c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Hariang b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Hariang c. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Hariang kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

LURAH/KEPALA DESA HARIANG

